

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KABUPATEN BONE BOLANGO
(STUDI KASUS POLRES BONE BOLANGO)**

OLEH

**HARTIN MOHAMAD
NIM. H11.18.279**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana*



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BONE BOLANGO (STUDI KASUS POLRES BONE BOLANG)


OLEH :
HARTIN MOHAMAD
NIM :H.11.18.279

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 15 Juni 2022

Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Hijrah Lahaling S.Hi, M.H.
NIDN: 0908088203

PEMBIMBING II



Suardi Rais, S.H., M.H.
NIDN: 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KAB. BONE BOLANGO
(Studi Kasus Polres Bone Bolango)

OLEH:

HARTIN MOHAMAD

NIM :H.11.18.279



DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HARTIN MOHAMAD**

Nim : **H.11.18.279**

Konsentrasi : **HUKUM PIDANA**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul "Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Bone Bone Bolango "adalah benar-benar asli / merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar,maka saya akan bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Gorontalo, Juni 2022
Yang Membuat Pernyataan



HARTIN MOHAMAD

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi robbil'alamin, puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul : *“Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bone Bolango”*, sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang study satu (SI) pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Usulan penulis ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dari bimbingan dari berbagai pihak, usulan penelitian ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :


1. Kedua Orang Tua Penulis Ayahanda Andi Syarifudin Mohamad dan Ibunda Tercinta Heni Uga
2. Ibu Hj. Juriko Abdussamad, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abdul Gaffar La Tjokke, Msi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Dr. Hijrah Lahaling, SHi., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus Pembimbing I yang tidak bosan-bosannya membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan usulan penelitian .

6. Bapak Saharuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus dosen pembimbing
8. Bapak Jupri, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Haritsa, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi serta seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Terima kasih kepada Widya Friescha Tora, Isman Dj. Dunggio, Selfiyanti Bahsoan, Nikmat Purnamasari yang telah mensuport dan membantu saya dalam proses pembuatan karya ilmiah ini.

Akhirnya tiada yang dapat peneliti katakan selain ucapan terima kasih atas bantuan dan pastisipasinya. Saran dan kritik penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan usulan penelitian ini lebih lanjut. Semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, Juni 2022

Peneliti



Hartin Mohamad

ABSTRAK

HARTIN MOHAMAD. H1118279. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BONE BOLANGO (STUDI KASUS POLRES BONE BOLANGO)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana proses penyidikan yang dilakukan penyidik Polres Bone Bolango dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika. (2) apa saja faktor yang menjadi penghambat proses penyidikan yang dilakukan penyidik Polres Bone Bolango dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris, dimana peneliti mendapatkan data-data melalui pengamatan langsung ke lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) proses penyidikan yang dilakukan penyidik Polres Bone Bolango dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang pertama adalah menerima laporan untuk menindak lanjuti pengguna narkotika, kedua Melakukan Tindakan Pertama dalam hal ini proses penyelidikan dilakukan, ketiga Penangkapan pada saat dilakukan adanya hasil penyelidikan dan penyidikan serta Penggeledakan pada saat bukti permulaan telah mencukupi. (2) faktor-faktor yang menjadi penghambat proses penyidikan yang dilakukan penyidik Polres Bone Bolango dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah sarana dan prasarana merupakan bentuk penunjang sehingga adanya pelaksanaan penegakan dan pengawasan pengguna narkoba kedua adalah biaya operasional, yang mana biaya dalam penegakan hukum dianggap sebagai penghambat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) sebaiknya penegakan hukum mengenai peredaran narkotika di Kabupaten Bone Bolango harus dilaksakan dengan sigap serta bersinergi dengan masyarakat. (2) peran serta masyarakat harus digalakkan untuk mencegah beredarnya peredaran narkoba.

Kata kunci: proses penyidikan, penyidikan, penyalahgunaan narkotika



ABSTRACT

HARTIN MOHAMMAD. H1118279. THE PROCESS OF INVESTIGATION AGAINST THE NARCOTICS ABUSER IN BONE BOLANGO REGENCY (A CASE STUDY OF BONE BOLANGO SUBREGIONAL POLICE)

This study aims to find out: (1) the investigation process carried out by the Bone Bolango Police investigators in dealing with narcotics abuse crimes. (2) the factors hindering the investigation process carried out by the Bone Bolango Police investigators in dealing with narcotics abuse crimes. This study applies the empirical legal research method. The data is obtained through direct observations in the field. The results of this study indicate that: (1) The investigation process carried out by the Bone Bolango Police investigator in dealing with the criminal act of narcotics abuse covering first by accepting a report to follow up the narcotics user, second by actions through investigations, third is by making an arrest when the results of investigations are carried out, and raids when the initial evidence is sufficient. (2) The factors hindering the investigation process carried out by the Bone Bolango Police investigators in dealing with criminal acts of narcotics abuse are first, facilities and infrastructure. Both are as a form of support so that the implementation of enforcement and supervision of narcotics users. Second, it is operational costs in law enforcement are considered a barrier. Based on the results of these studies, it is recommended that: (1) It is better if law enforcement regarding narcotics circulation in Bone Bolango Regency should be carried out swiftly and in synergy with the community. (2) Community participation must be encouraged to prevent the circulation of narcotics

Keywords: investigation process, investigation, narcotics abuse



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Teori – teori Pencegahan Dalam Hukum Pidana	7
2.1.1. Teori Prevensi Umum	10
2.1.2. Teori Prevensi Khusus	10
2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	17
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2.2.2. Unsur Tindak Pidana.....	19
2.3 Pengertian dan Cakupan Narkoba	20
2.4 Kerangka Pikir.....	33
2.5 Definisi Operasional	34

BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Objek Penelitian	35
3.3 Populasi dan Sampel.....	36
3.4 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	37
3.6 Analisa Bahan Hukum.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	38
4.2 Bagaimanakah Proses Penyidikan yang dilakukan penyidik Polres Bone Bolango dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan Narkotika....	41
4.2.1. Menerima Laporan.....	41
4.2.2. Penangkapan.....	43
4.2.3 Penggeledahan	48
4.3 Faktor–faktor Apakah Yang Menjadi Penghambat Proses Penyidikan yang dilakukan Penyidik Polres Bone Bolango dalam Menangani Tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika	55
4.3.1 Sarana dan Prasarana	55
4.3.2 Biaya Operasional	60
BAB V PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi dan transparansi, yang telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayani.

Peredaran gelap narkotika di Indonesia tampaknya semakin marak. Saat ini, narkoba tidak hanya menjadi konsumsi bagi masyarakat di kota besar, tapi bagi masyarakat pedesaan pun narkotika tidak lagi menjadi barang langka. Ironisnya, tidak hanya di kalangan dewasa saja narkotika begitu dikenal dan di konsumsi, tetapi di kalangan remaja dan anak di bawah umur pun juga sudah mengenal barang haram tersebut. Masalah narkotika adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

BNN dalam menanggulangi atas peredaran obat-obatan terlarang, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang narkotika dan psikotropika, yang mana kedua

hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika . Walau kedua Undang-Undang tersebut telah mencantumkan ancaman yang memberatkan bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika dan sanksi denda yang sangatlah berat.

Namun para pelaku tindak pidana narkotika tidak merasa jera atau merasa takut dengan sanksi tersebut. Karena para bandar-bandar narkotika dan psikotropika akan memperoleh keuntungan yang sangat besar atas transaksi dari barang haram tersebut, disisi lain para pengedar maupun para bandar-bandar narkotika dan psikotropika apabila tertangkap sanksi pidana maupun sanksi dendanya sangatlah tidak setimpal dengan akibat dari perbuatannya yang telah merusak generasi bangsa.

Menanggapi tindak pidana narkotika yang jumlahnya cukup banyak, sudah tentu akan semakin menambah berat beban tugas aparat penegak hukum, mengingat berlakunya hukum supply dan demand. Semakin besar demand maka akan meningkat usaha-usaha supply narkotika dan psikotropika.

Demikian juga dalam menanggulangi laju peredaran narkotika, para penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian sering mengadakan penggerebekan-penggerebekan, baik sarang-sarang peredaran narkotika terlebih lagi di tempat hiburan malam, pihak aparat kepolisian sering pulang dengan tangan hampa atau tanpa seculipun barang bukti narkotika yang di dapat, sehingga pihak aparat kepolisian sering mendapat kecaman pedas baik dari masyarakat maupun pemerhati tindak pidana narkotika.

Polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika dapat melakukan tugas sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 37 dinyatakan bahwa:

- 1) Pada waktu penangkapan tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawa serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.
- 2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) di bawah kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan menggeledah badan tersangka.

Dengan adanya ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP), maka langkah aparat kepolisian baik dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana untuk kepentingan penyelidikan tindak pidana narkotika.

Berdasarkan pasal 16 KUHAP menyatakan bahwa:

- 1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- 2) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Dengan ketentuan pasal tersebut maka penyidik melakukan penyelidikan atas perintah penyidik, yang mana tindakan penyelidikan yang dilakukan penyidik

bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa, yang diduga sebagai tindak pidana narkotika, yang mana hal ini bertujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Apabila suatu peristiwa tersebut masuk kategori tindak pidana, maka aparat kepolisian melakukan penyidikan

Dengan demikian apabila ada sangkaan bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, maka penyidik wajib melakukan penyidikan dan pemeriksaan dengan seksama, apakah perbuatan yang telah dilakukan itu betul-betul merupakan tindak pidana narkotika, maksudnya adalah apakah perbuatan tersebut melanggar suatu aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila melanggar suatu peraturan perundang-undangan maka dilakukan pencarian siapakah yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.

Adapun dalam Proses penyidikan kasus narkotika di kabupaten Bone Bolango oleh ini terhitung sangat unik, terlihat dari sistem transaksi yang dilakukan serta kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang sering disebut oleh pihak kepolisian dengan kejahatan sel terputus, dimana si pengedar dan si pengguna tidak saling mengenal satu sama lain, bahkan dalam transaksinya pun dilakukan lewat komunikasi dan tanpa bertatap muka. Sehingga hal ini yang menjadi kesulitan dalam penyidikan dan penyelidikan.

Dari Latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BONE BOLANGO (Studi Kasus Polres Bone Bolango)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pertanyaan penelitian (*research questions*) dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah Proses Penyidikan yang dilakukan penyidik Polres Bone Bolango dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan Narkotika?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi Penghambat Proses Penyidikan yang dilakukan penyidik Polres Bone Bolango dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan Narkotika?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Proses Penyidikan yang dilakukan penyidik Polres Bone Bolango dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan Narkotika
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menjadi Penghambat Proses Penyidikan yang dilakukan penyidik Polres Bone Bolango dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan Narkotika

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dalam melakukan penelitian ini tentunya ada suatu yang hendak ingin dicapai, dari segi pemamfaatan teoritisnya, diharapkan hasil penelitian ini sangat berguna bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana, sehingga kiranya dapat berperan sebagai literatur untuk menambah khasanah kepustakaan hukum pidana narkotika dan juga pada akhirnya menjadi acuan yang mampu memenuhi rasa keadilan serta persamaan kedudukan dimuka hukum.
2. Mamfaat dari segi praktis, diharapkan juga bermamfaat bagi praktisi ilmu hukum pidana, aparat penegak hukum khususnya jaksa dan hakim dalam rangka melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, dan juga memberikan kontribusi dalam cara berpikir dan bertindak hakim dalam mengambil sebuah keputusan guna mewujudkan tujuan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori-teori Pencegahan dalam Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang pelakunya dapat dipidana dan pidana yang dapat dikenakan. Pidana atau hukuman ini, sudah jelas akan membawa penderitaan bagi yang dikenakan pidana. Karenanya, dari sudut filsafat hukum pidana muncul pertanyaan: apa hak negara untuk membuat seseorang menderita

Untuk menjawab masalah ini para pemikir filsafat hukum pidana telah mengajukan teorinya masing-masing. Teori-teori ini dikenal sebagai teori-teori pidana, yaitu teori-teori yang berupaya mencari pbenaran dari pengenaan pidana, atau setidak-tidaknya terhadap pidana yang diancamkan.

Teori-teori pidana yang terkenal dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Teori Absolut;
2. Teori relatif; dan,
3. Teori gabungan.

Terhadap teori absolut (mutlak) diberikan penjelasan oleh L.J. van Apeldoorn sebagai berikut, Teori yang mutlak (*absolute theorieen*) ialah teori yang membenarkan adanya hukuman hanya semata-mata atas dasar delict yang dilakukan. Hanya dijatuhkan hukuman “*quia peccatum est*” (artinya: *karena* orang membuat

kejahatan). Tujuan hukuman terletak pada hukuman itu sendiri. Hukuman adalah akibat mutlak dari sesuatu delict, balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.¹

Teori absolut mencari pembedaran dari perbuatan jahat yang dilakukan, yaitu pidana (hukuman) dijatuhkan karena orang melakukan kejahatan. Pidana (hukuman) dipandang sebagai balasan dari dilakukannya kejahatan. Oleh sebab itu teori-teori absolut dikenal pula sebagai teori pembalasan.

Yang dimaksudkan dengan kata pembalasan dalam teori pembalasan bukanlah balas dendam. Pembalasan dalam rangka teori pembalasan berarti imbalan atau konsekuensi yang selalu mengikuti kejahatan.

Salah seorang penganut teori absolut atau teori pembalasan ini adalah Imanuel Kant. Kant mengemukakan suatu teori yang dikenal sebagai teori etis, yaitu merupakan perintah tak bersyarat atau perintah mutlak (*kategorische Imperative*) dari perasaan kesusilaan bahwa kejahatan harus dibalas secara setimpal.

Karenanya, menurut Kant, sekalipun besok dunia akan kiamat, pembunuhan terakhir tetap harus dihukum mati. Jadi, bukan soal bermanfaat atau tidaknya hukuman mati itu, sebab bagaimanapun juga semua orang akan mati besoknya di hari kiamat, tapi pelaksanaan hukuman itu memang perintah atau tuntutan dari kesusilaan karena telah dilakukannya suatu kejahatan yang mengharuskan dikenakannya hukuman yang seimbang.¹

¹ L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, cet.ke-15, 1978, hal. 343.

Terhadap teori relatif diberikan penjelasan oleh L.J. van Apeldoorn sebagai berikut, Teori-teori yang relatif mencari pemberanahan hukuman di luar delict itu sendiri, yaitu di dalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan bukan “*quia peccatum est*” melainkan ***ne peccetur*** (artinya : supaya orang *jangan* membuat kejahatan).²

Sedangkan terhadap teori gabungan dijelaskan oleh L.J. van Apeldoorn bahwa, “Teori-teori persatuan (*vereenigingstheorie*), mencoba menyatukan pokok pandangan dari teori mutlak (*absolute*) dan teori relatif, dan mengajarkan (menurut pendapat kami tepat benar) bahwa hukuman diberikan baik ‘*quia peccatum est*’ maupun ‘*ne peccetur*’.³

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini maka yang menjadi perhatian dalam bagian berikut ini hanyalah teori-teori relatif.

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan teori-teori relatif diberikan penjelasan oleh E. Utrecht bahwa,

Menurut teori-teori relatif, maka dasar hukum dari hukuman adalah **pertahanan tatatertib masyarakat** (*handhaving der maatschappelijke orde*). Oleh sebab itu tujuan dari hukuman adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Ditinjau dari sudut **pertahanan tatatertib masyarakat**, maka hukuman itu sesuatu yang “*noodzakelijk*” (terpaksa perlu) (Vos, hal. 13).⁴

² Ibid.

³ Ibid., hal. 344.

⁴ E. Utrecht, Hukum Pidana I, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960, hal. 179.

Sebagaimana ternyata dari kutipan tulisan van Apeldoorn dan Utrecht di atas, teori-teori relatif mencari pemberian pidana dalam tujuan dari pidana. Karenanya, teori-teori relatif dinamakan juga teori-teori tujuan.

Juga karena tujuan pidana adalah *ne peccetur* (artinya : supaya orang *jangan* membuat kejahatan), atau merupakan pencegahan (prevensi) terhadap kejahatan, maka teori-teori relatif ini disebut juga teori-teori prevensi atau pencegahan.

Pandangan-pandangan yang dapat dimasukkan ke dalam rangka teori relatif, teori tujuan atau teori pencegahan (prevensi) ini, cukup beraneka ragam. Pengelompokan-pengelompokan telah dibuat oleh para penulis hukum pidana yang antara lain pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan perbedaan kepada siapa pencegahan itu ditujukan.

Berdasarkan ukuran/kriteria kepada siapa pencegahan (prevensi) itu ditujukan, dapat diadakan pembedaan atas:

I. Teori prevensi umum.

Menurut teori prevensi umum, pencegahan (prevensi) tersebut ditujukan kepada masyarakat umum. Dalam hal ini pelaksanaan hukuman perlu diketahui oleh masyarakat luas agar masyarakat tercegah niatnya untuk melakukan kejahatan.

II. Teori prevensi khusus.

Dalam pandangan teori prevensi khusus ini, pencegahan (prevensi) itu adalah “ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan itu sendiri”.⁵

⁵ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, I, kumpulan kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 60.

2. Berdasarkan perbedaan dalam cara pencegahan.

Berdasarkan **cara** melakukan pencegahan terdapat tiga macam teori, yaitu :

- 1) Menakut-nakuti;
- 2) Memperbaiki; dan,
- 3) Membinasakan.⁶

Ketiga macam cara tersebut dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut.

1. Mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti.

Ada yang mengemukakan bahwa sebagai upaya pencegahan kejahatan adalah dengan cara menakut-nakuti (*afschrikkende middelen*). Karenanya teori ini dinamakan **teori menakut-nakuti** (*afschrikkings theorie*)

Mengenai teori ini dijelaskan dan diberikan komentar oleh L.J. van Apeldoorn sebagai berikut, Dari sudut sejarah, teori untuk menakut-nakuti (*afschrikkingstheorieen*) adalah sangat penting, menurut mana tujuan hukuman adalah : menakut-nakuti perbuatan kejahatan, baik menakut-nakuti seluruh anggota masyarakat (*generale preventie*) baik menakut-nakuti pelaku sendiri (*speciale preventie*), yaitu untuk mencegah perbuatan ulangan. Pandangan menakut-nakuti itu berabad-abad mengambil tempat yang penting dalam hukum pidana dan banyak menimbulkan kekejaman dalam hukum pidana pada masa sebelum Revolusi.⁷

⁶ Utrecht, Loc.cit.

⁷ Apeldoorn, Op.cit., hal. 343-344.

Sebagaimana dikatakan oleh L.J. van Apeldoorn, dalam sejarah hukum pidana teori menakut-nakuti ini mengambil suatu tempat yang amat penting. Selama berabad-abad orang berpegang pada pandangan ini.

Justru karena dipagangnya cara menakut-nakuti ini maka di masa lampau banyak terjadi tindakan penghukuman yang sekarang ini dipandang sebagai tindakan yang kejam.

Dapat dimaklumi bahwa supaya orang takut, maka hukuman pun harus seseram mungkin. Jika hukuman tidak menyeramkan maka dianggap bahwa orang juga tidak akan takut pada hukuman. Hukuman apa yang dapat menyebabkan orang takut, sudah tentu adalah hukuman dengan disertai penyiksaan-penyiksaan.

Di Eropa, pandangan ini mempunyai pengaruh besar sebelum terjadinya Revolusi Perancis tahun 1789. Tantangan terhadap hukuman yang kejam mulai kuat di abad ke-18, sebagaimana dikatakan oleh E. Utrecht,

Pada abad ke-18 di waktu “*Aufklarung*”, hukuman-hukuman ganas itu mendapat tantangan hebat. Hukuman-hukuman ganas dan eksekusi hukuman-hukuman ganas itu di muka umum mendapat tantangan hebat khusus Beccaria dalam bukunya *Dei delitti e delle pene*, 1764.⁸

Sesudah Revolusi Perancis, dengan mulai diterimanya konsep hak-hak asasi manusia di Eropa dan pandangan-pandangan tentang hukum pidana yang lebih ilmiah, pandangan ini mulai berkurang pengaruhnya

⁸ Utrecht, Op.cit., hal. 180.

1) Mencegah kejahatan dengan jalan memperbaiki penjahatnya.

Dasar pikiran pandangan ini adalah bahwa jika penjahatnya dapat diperbaiki maka ia tidak akan mengulangi kejahatannya lagi. Oleh L.J. van Apeldoorn dikatakan mengenai cara ini sebagai berikut, Teori-teori relatif lainnya, mencari tujuan hukuman dalam usaha *memperbaiki* penjahat : hukuman harus mendidik penjahat menjadi orang yang baik dalam pergaulan hidup. Jika dipandang demikian, maka menurut teori-teori itu, hukuman bukan sesuatu yang buruk, melainkan sesuatu yang baik, juga untuk penjahat, dan karena itu hukuman dapat dibenarkan.⁹

Dasar pikiran untuk memperbaiki si penjahat telah melahirkan sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan ini hendak dilakukan pembinaan terhadap si penjahat sehingga ia dapat berubah menjadi seorang yang baik dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dapat dikatakan bahwa teori ini berkembang bersama dengan berkembangnya aliran modern dalam hukum pidana yang bertujuan “mengindividualisasi (*individualiseren*) hukum pidana, yaitu menyesuaikan hukum pidana dengan tabiat dan sifat pribadi pembuat delik”.¹⁰

2) Membinasakan atau melenyapkan orang yang melakukan kejahatan.

Mengenai cara melenyapkan atau yang oleh Utrecht disebut “membinasakan” diberikan penjelasan dan komentar oleh Satohid Kartanegara, Mereka yang menganut aliran ini berpendapat bahwa cara yang demikian itu perlu, karena mungkin

⁹ Apeldoorn, Op.cit., hal. 344.

¹⁰ Utrecht, Op.cit., hal. 121.

orang tidak menghiraukan ancaman hukuman, sehingga usaha pendidikan atau apapun tidak akan cukup untuk memperbaiki dirinya. Karena orang yang demikian itu memang telah mempunyai sifat jahat, maka juga dipandang perlu untuk melenyapkan dari pergaulan masyarakat.

Adapun cara melenyapkannya ini adalah dengan cara memberikan hukuman yang lama, misalnya seumur hidup, dan dengan jalan ini orang tersebut disingkirkan dari masyarakat. Akan tetapi dalam hal ini cara yang mutlak adalah hukuman mati.¹¹

Dalam cara ini, yang paling efektif adalah hukuman (pidana) mati. Dengan pidana mati maka si penjahat benar-benar dilenyapkan sehingga mutlak tidak dapat lagi melakukan kejahatan. Oleh Utrecht dikatakan sebagai cara “membinasakan” si penjahat. Cara yang sedikit lebih ringan adalah dengan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup atau setidak-tidaknya pidana penjara dalam waktu yang amat panjang.

2. Berdasarkan perbedaan antara pencegahan melalui pelaksanaan hukuman dengan melalui ancaman hukuman.

1) Pencegahan melalui pelaksanaan hukuman.

Dalam pandangan ini, pencegahan kejahatan dilakukan melalui *pelaksanaan* hukuman. Jika dikaitkan dengan prevensi umum dan teori menakut-nakuti, maka pelaksanaan hukuman dapat bersifat kejam. Sebaliknya jika dikaitkan dengan teori memperbaiki, maka pelaksanaan hukuman dilakukan sesuai dengan tujuan untuk memperbaiki si penjahat agar pada akhirnya yang bersangkutan dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang baik.

¹¹ Kertanagara, Op.cit., hal. 62-63.

2) Pencegahan melalui ancaman hukuman.

Dalam pandangan ini, pencegahan kejahatan telah dapat dimulai dengan adanya **ancaman** hukuman dalam undang-undang. Ahli hukum yang secara jelas mengemukakan teori ini adalah seorang ahli hukum pidana bangsa Jerman yang bernama Anselm von Feuerbach. Menurut Feuerbach, jika orang terlebih dahulu mengetahui bahwa ia akan mendapat hukuman, maka ia akan takut melakukan perbuatan yang diancamkan dengan hukuman tersebut.

Teori Feuerbach ini dikenal sebagai teori “*Psychologische Zwang*”¹² (tekanan psikologis), yaitu dengan adanya ancaman hukuman dalam undang-undang, dan orang mengetahui adanya ancaman hukuman tersebut, maka timbul tekanan psikologis bagi orang-orang tersebut untuk takut melakukan kejahatan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, teori-teori pencegahan (prevensi) dapat dibedakan atas :

1. Berdasarkan kepada siapa pencegahan ditujukan :
 - 1.1. Teori prevensi umum;
 - 1.2. Teori prevensi khusus.
2. Berdasarkan cara pencegahan :
 - 2.1. Menakut-nakuti;
 - 2.2. Memperbaiki;
 - 2.3. Melenyapkan atau membinasakan.

¹² Utrecht, Op.cit., hal. 194.

3. Pencegahan melalui pelaksanaan hukuman dan ancaman hukuman.

Banyak ahli hukum pidana berpendapat bahwa prevensi umum tidak mempunyai manfaat, sedangkan yang lebih efektif adalah teori prevensi khusus. Teori prevensi khusus dipandang sebagai suatu hal yang lebih efektif, karena dengan dijatuhkannya pidana terhadap seseorang maka terbuka kesempatan untuk memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Tetapi dengan prevensi khusus berarti kejahatan telah terjadi, dan yang hendak dicegah adalah terjadinya pengulangan kejahatan oleh pelaku yang bersangkutan.

Dengan demikian, yang pertama-tama perlu diupayakan secara sungguh-sungguh adalah agar anggota-anggota masyarakat tidak melakukan kejahatan, di mana pencegahan adalah tidak dilakukannya kejahatan yang pertama dan bukan hanya pengulangan kejahatan saja.

Dipandang dari sudut ini, maka yang pertama-tama perlu mendapatkan perhatian adalah **pencegahan umum**, yaitu pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat umum. Dengan demikian orang-orang hendak dicegah agar sejak semula tidak melakukan kejahatan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.

Dalam pandangan **Pompe**, sebagaimana dikutip dalam bukunya Eddy O.S Hiariej¹³ membandingkan hukum pidana dengan hukum tata negara, hukum perdata dan bidang hukum lainnya, memberi pengertian sederhana terhadap hukum pidana sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyaknya bersifat umum yang terdiri dari keadaan konkret, abstrak dan aturan-aturan (*Het strafrecht wordt, evenals het staatrecht, het burgelijk recht en andere delen van het recht, gewoonlijk opgevat als een geheel van min of meer algemene, van de concrete omstandigheden abstractherende regels*).

Sementara Tolib Setiady dalam bukunya pokok-pokok penentensier Indonesia menjelaskan bahwa *strafbaar feit* atau *delict* merupakan istilah yang diperkenalkan dalam hukum pidana belanda yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Tindak Pidana, namun dalam perundang-undangan pidana Indonesia istilah tersebut memiliki banyak arti begitu juga dengan ahli hukum yang memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap istilah *strafbaar feit*. Misalnya :¹⁴

- Prof. Moeljatno, memaki istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit* atau *delict*. Menurut beliau perbutan pidana lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kata tindak pidana yang hanya menunjukkan pada keadaan yang konkret tidak pada hal yang sifatnya abstrak.

¹³ Eddy O.S Hiariej, 2015.” Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi” Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm: 15

¹⁴ Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomailli,2015, “Hukum Pidana” Jakarta:Mitra WacanaMedia halaman:04

- Sementara utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit* . dalam pandangannya Utrecht menilai bahwa yang ditinjau adalah peristiwanya (feit) dalam pandangan hukum pidana
- Mr.Tirtaamidjajah lebih condong menggunkan kata pelanggran pidana untuk mengartikan delik.

Lain halnya denga Jonkers merumuskan bahwa :

Strafbaar feit sebagai *wederrechtelijk* atau suatu peristiwa yang melawan hukum yang memuat kaitan dengan kesengajaan/opzet atau kesalahan yang diperbuat oleh sesorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

Sementara Pompe mengartikan *Strafbaar feit* adalah :

sebagai pelanggran atas suatu aturan/norma (penyimpangan terhadap ketertiban masyarakat) yang dilakukan dengan kesengajaan maupun ketidaksengajaan yang diperbuat oleh pelaku atau seseorang, dimana konsekuensi dari perbuatannya dapat diterapkan penajtuan hukuman atas perbuatannya demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat..¹⁵

Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dariistilah bahasa belanda yaitu *strafbaar feit/delict* yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karna telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.

2.2.2 Unsur Tindak Pidana.

Simons memebrikan pandangannya bahwa strafbaar feit memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. adanya perbuatan yang dilakukan seseorang

¹⁵ Ibid hal 06

2. *strafbaar gested* (adanya sanksi pidana)
3. *onrechtmaatig* atau adanya perbuatan melawan hukum
4. *met schuld in verabnd stand* (adanya kesalahan) dan *toereningsvatoaar* (dan dapat dipertanggungjawabkan)¹⁶

Lebih lanjut simons menjabarkan unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif tindak pidana

Unsur-usnur Obyektif yaitu;

- a) Adanya *act* atau Perbuatan
- b) Adanya kaibat dari perbuatan itu
- c) Tentang penyertaan sebagai contoh dalam pasl 281 KUHP yang sifatnya *openbaar*

Unsur-usnur Subyektif:

- a) Mampu bertanggungjawab atas perbuatannya
- b) Memenuhi unsur kesalahan(opzet dan culpa)
- c) Perbuatannya harus diikutim oleh kesalahan dalam diri si pembuat.

Unsur kesalahan yang dimaksud berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan akibat atau dengan memunculkan keadaan-keadaan. Moeljatno memberikan pandangannya bahwa perbuatan pidana meliputi:

- a) Adanya Perbuatan manusia
- b) Terpenuhinya syarat formal sesuai dengan rumusan dalam uu

¹⁶ Ibid hal 10-12

c) Adanya sifat melawan hukumnya atau syarat materilnya terpenuhi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur –unsur yang termua dalam tindak pidana dalam pandangan mnoeljatno adalah

- 1) Akibat dari perbuatan
- 2) Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan.

2.3 Pengertian dan Cakupan Narkoba

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, istilah Narkoba sekarang ini lebih lazim diartikan sebagai Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya, sedangkan Alkohol tidak lagi dimasukkan ke dalamnya.

Pengertian Narkotika adalah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Narkotika. Dengan obat/berbahaya, biasanya diartikan sebagai terutama psikotropika, sebagaimana yang didefinisikan dalam Undang-undang Psikotropika. Selain itu akan diuraikan pula tentang pengertian Obat Berbahaya sebagaimana yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian ada tiga pokok yang akan diuraikan lebih lanjut dalam sub bab ini, yaitu Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

1. Narkotika.

Peraturan tentang narkotika yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Tetapi perkembangan upaya internasional untuk memberantas penyalahgunaan narkotika, antara lain dengan diadakannya Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan

Psikotropika (*United Nations Covention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance*), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997, membuat pemerintah memandang perlu diadakannya undang-undang yang baru tentang narkotika.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah diundangkan pada tanggal 1 September 1997 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, sedangkan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698.

Kemudian di ganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2005 tentang Narkotika telah diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, sedangkan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-undang ini terdiri dari 155 pasal yang terbagi ke dalam 17 (tujuh belas) bab. Adapun sistematika dari Undang-undang tentang Narkotika ini adalah sebagai berikut:

Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1)

Bab II Dasar, Asas dan Tujuan (Pasal 2-4)

Bab III Ruang Lingkup (Pasal 5-8)

Bab IV Pengadaan (Pasal 9-14)

Bab V Impor dan Ekspor (Pasal 15-34)

Bab VI Peredaran (Pasal 35-44)

Bab VII Label dan Publikasi (Pasal 45-47)

Bab VIII Prekursor Narkotika (Pasal 48-52)

Bab IX Pengobatan dan Rehabilitasi (Pasal 53-59)

Bab X Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 60-63)

Bab XI Pencegahan dan Pemberantasan (Pasal 64-72)

Bab XII Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan
(Pasal 73 – 103)

Bab XIII Peran Serta Masyarakat (Pasal 104 – Pasal 108)

Bab XIV Penghargaan (Pasal 109 – Pasal 110)

Bab XV Ketentuan Pidana (Pasal 111-148)

Bab XVI Ketentuan Peralihan (Pasal 149-151)

Bab XVII Ketentuan Penutup (Pasal 152-155)

Mengapa dalam undang-undang tentang narkotika ini perlu diadakan ketentuan pidana, antara lain dapat dilihat dalam bagian “menimbang” huruf c Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana dikatakan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Jadi, narkotika memiliki dua sisi yang bertentangan, yaitu di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula

menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Dalam rumusan Pasal 1 butir 1 dari Undang-undang tentang Narkotika diberikan definisi bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa unsur-unsur pengertian narkotika adalah:

- a. zat atau obat;
- b. zat atau obat itu berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi-sintesis;
- c. dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,
- d. dapat menimbulkan ketergantungan; dan,
- e. yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Dalam definisi di atas, kata-kata “dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ” turut dimasukkan ke dalam pengertian istilah narkotika. Penyebabnya adalah karena pengertian narkotika dalam Undang-undang tentang Narkotika, terutama merupakan pengertian hukum (yuridis).

Apakah pengertian menurut hukum itu sepenuhnya sesuai atau tidak dengan pengertian ilmu kedokteran, tidak menjadi persoalan. Penegakan hukum dalam bidang penyalahgunaan narkotika akan tetap berpatokan pada ketentuan undang-undang, dalam hal ini Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penggolongan narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran undang-undang ini adalah terbagi atas tiga golongan, yaitu:

- a. Narkotika golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan,
- c. Narkotika Golongan III.

Dalam Penjelasan Pasal diberikan keterangan tentang masing-masing golongan tersebut sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I :

Pasal 8 :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
 - (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- b. Narkotika Golongan II dan Golongan III di jelaskan dalam pasal 37 yang menyatakan “Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan

baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri “. Selain itu diatur juga dalam pasal 50 yaitu “ Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “

Perubahan penggolongan serta pemindahan dan penambahan jenis narkotika ke dalam suatu golongan tertentu, untuk selanjutnya diserahkan kepada Keputusan Menteri Kesehatan.

2. Psikotropika.

Setelah narkotika, kemudian banyak negara juga menaruh perhatian pada masalah psikotropika sehingga akhirnya dibuat konvensi-konvensi internasional berkenaan dengan psikotropika, yaitu:

- a. Konvensi Psikotropika 1971 (*Convention on Psychotropic Substances* 1971), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996;
- b. Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (*United Nations Covention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance*). Konvensi internasional ini sekaligus menyangkut narkotika dan psikotropika. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, konvensi ini telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997.

Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi Konvensi Psikotropika 1971 tersebut, telah dibuat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang diundangkan pada tanggal 11 Maret 1997 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, sedangkan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671.

Dalam bagian “menimbang” huruf c dikatakan bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka ketersediaannya perlu dijamin, sedangkan dalam bagian huruf d dikatakan bahwa penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional.

Dengan demikian, sebagaimana halnya juga dengan narkotika, maka psikotropika di satu pihak bermanfaat, yaitu bagi pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, tetapi di lain pihak merupakan bahan yang berbahaya apabila disalahgunakan.

Undang-undang Psikotropika ini terdiri dari 74 pasal yang terbagi ke dalam 16 (enam belas) bab. Adapun sistematika dari Undang-undang tentang Psikotropika ini adalah sebagai berikut:

Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1)

Bab II Ruang Lingkup dan Tujuan (Pasal 2-4)

Bab III Produksi (Pasal 5-7)

Bab IV Peredaran (Pasal 8-15)

Bab V Ekspor dan Impor (Pasal 16-28)

Bab VI Label dan Publikasi (Pasal 29-31)

Bab VII Kebutuhan Tahunan dan Pelaporan (Pasal 32-35)

Bab VIII Pengguna Psikotropika dan Rehabilitasi (Pasal 36-41)

Bab IX Pemantauan Prekursor (Pasal 42-44)

Bab X Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 45-52)

Bab XI Pemusnahan (Pasal 53)

Bab XII Peran Serta Masyarakat (Pasal 54)

Bab XIII Penyelidikan (Pasal 55-58)

Bab XIV Ketentuan Pidana (Pasal 59-72)

Bab XV Ketentuan Peralihan (Pasal 73)

Bab XVI Ketentuan Penutup (Pasal 74).

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang tentang Psikotropika diberikan definisi bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa unsur-unsur pengertian psikotropika yaitu:

- a. zat atau obat;
- b. zat atau obat itu baik alamiah maupun sintetis;
- c. bukan narkotika;

- d. yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Tidak sebagaimana definisi narkotika, maka dalam definisi psikotropika tidak dicantumkan kata-kata dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan” turut dimasukkan ke dalam pengertian narkotika.

Walaupun demikian, dalam Undang-undang Psikotropika dikenal juga penggolongan psikotropika, yang menurut Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. Psikotropika golongan I;
- b. Psikotropika golongan II;
- c. Psikotropika golongan III; dan,
- d. Psikotropika golongan IV.

Dalam bagian Penjelasan Pasal diberikan keterangan bahwa:

- a. Psikotropika Golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan;
- b. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan;
- c. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan;
- d. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan

Perubahan penggolongan serta pemindahan dan penambahan jenis psikotropika ke dalam suatu golongan tertentu, untuk selanjutnya diserahkan kepada Keputusan Menteri Kesehatan (Pasal 2 ayat 4). Hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam definisi

psikotropika disebutkan “bukan narkotika”. Dengan demikian diadakan pembedaan yang tegas dalam hukum antara narkotika dengan psikotropika.

Dalam membicarakan narkotika telah dikemukakan bahwa pengertian narkotika dalam Undang-undang Narkotika terutama merupakan pengertian dari sudut pandang hukum. Apakah pengertian menurut hukum itu sepenuhnya sesuai atau tidak sesuai dengan pengertian narkotika menurut ilmu kedokteran, tidak menjadi persoalan. Penegakan hukum dalam bidang penyalahgunaan narkotika akan tetap berpatokan pada ketentuan undang-undang, dalam hal ini Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Dengan demikian pembedaan antara narkotika dengan psikotropika juga terutama pembedaan dari sudut hukum. Apakah pembedaan itu sesuai atau tidak sesuai dengan pembedaan dalam ilmu kedokteran tidak terlalu menjadi persoalan karena dalam penerapan hukum tentang psikotropika yang akan terutama diperhatikan adalah pengertian menurut undang-undang, dalam hal ini Undang-undang tentang Psikotropika.

3. Obat Berbahaya.

Dengan Lembaran Negara Tahun 1949 No.419, tanggal 22 Desember 1949, Undang-undang Obat Keras yang termuat dalam Staatsblad 1937 No.641 telah ditetapkan kembali, sehingga dikenal sebagai Undang-undang Obat Keras Tahun 1949.¹⁷

¹⁷ CST Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 180.

Dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-undang Obat Keras ini diberikan penjelasan bahwa,

Obat-obat keras yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, medesinfeksikan dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkan oleh *Secretariat Van Staat, Hoofd van het Department van Gezondheid* (DVG = Departemen Kesehatan) menurut ketentuan pada pasal 2.¹⁸

Dari rumusan tersebut tampak bahwa obat keras merupakan obat yang dibuat dengan tujuan untuk langsung digunakan atau dikonsumsi oleh manusia sebagai obat, bukan untuk keperluan teknik. Ini berbeda dengan pengertian Narkotika golongan I dan Psikotropika Golongan I yang menurut undang-undang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi.

Menurut Undang-undang Obat Keras Tahun 1949, Menteri Kesehatan mempunyai wewenang untuk menetapkan bahan-bahan sebagai obat-obat keras. Penetapan ini dijalankan dengan menempatkan bahan-bahan-bahan itu pada suatu Daftar G atau Daftar W.

Menurut Pasal 1 ayat (1) huruf k Undang-undang Obat Keras Tahun 1949, Obat-obatan G adalah obat-obat keras yang oleh Sec. V. St. didaftar pada daftar obat-obatan berbahaya (*gevaarlijk*, daftar G), sedangkan menurut huruf l, obat-obatan W adalah obat-obat keras yang oleh Sec.v.St. didaftar pada daftar eringatan (*warschuwing*, daftar W).

¹⁸ *Ibid.*


Menteri Kesehatan sampai sekarang ini telah menerbitkan sejumlah surat keputusan tentang daftar obat keras. Suatu surat keputusan diterbitkan apabila dipandang perlu untuk menambahkan daftar obat-obat keras yang baru ke dalam daftar yang telah diterbitkan berdasarkan surat keputusan sebelumnya.

Menurut Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika, Menteri Kesehatan melakukan perubahan selanjutnya terhadap daftar narkotika yang terlampir pada Undang-undang Narkotika dan daftar psikotropika yang terlampir pada Undang-undang Psikotropika.

Suatu jenis obat tertentu, oleh Menteri Kesehatan dapat saja dimasukkan ke dalam daftar obat keras, khususnya obat berbahaya (daftar G), dan juga ditambahkan ke dalam daftar narkotika atau daftar psikotropika.

Pencantuman ke dalam daftar obat keras, khususnya obat berbahaya, ditujukan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tatacara peredaran dan penggunaan obat, sedangkan pencatuman ke dalam daftar yang terlampir pada Undang-undang Narkotika atau Undang-undang Psikotropika membawa konsekuensi adanya ancaman pidana sebagaimana tercantum pada undang-undang yang bersangkutan.

2.4 Kerangka Pikir



‘2.5 Definisi Operasional

1. Narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai.
2. tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum Perdata, hukum Ketatanegaraan, dan hukum Tata Usaha Pemerintahan, yang oleh pembentukundang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. Menerima Laporan
5. Melakukan tindak pidana pertama
6. Penangkapan
7. Penggeledakan

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penilitian ilmiah ini penulis melakukan penelitian mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah jenis penelitian Emperis. Di mana peneliti mendapatkan data-data tersebut dengan pengamatan langsung ke lapangan.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum secara yuridis dapat berupa inventarisasi hukum-hukum perundang-undangan yang berlaku dan penelitian hukum secara sosiologis dapat berupa penelitian hukum terhadap pengaruh berlakunya hukum terhadap kehidupan bermasyarakat.

3.2 Obyek Penelitian.

Obyek dalam penelitian ini adalah Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Polres Bone Bolango. Penentuan lokasi penelitian ini atas pertimbangan yaitu banyaknya kasus-kasus penyitaan narkotika dan Waktu penelitian adalah 2 bulan mulai Terhitung sejak diterimanya usulan penelitian ini.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Bambang Sunggono¹, Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, Populasi dapat berupa himpunan orang atau benda, kejadian, kasus, dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penyidik polres Bone Bolango dan pelaku narkotika.

3.3.2. Sampel

Menurut Burhan Ashshopa,² sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Berdasarkan pada populasi diatas maka peneliti mengambil 2 jaksa penyidik sebagai sampel

3.4 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a) Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah-majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah yang diteliti.

b) Studi Lapangan

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek penelitian.

3.5 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

¹ Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafinda. Persada, Jakarta

² Burhan Ashshofa. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, hlm:97

Yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

a) Teknik observasi,

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian di lapangan.

b) Teknik wawancara,

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

c) Teknik Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

3.6 Analisa Bahan Hukum

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kepolisian Resort Bone Bolango (Polres Bone Bolango) adalah salah satu instansi dari aparat penegak hukum yang bekerja di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan lebih khususnya lagi berada di bawah Kepolisian Daerah Gorontalo (POLDA Gorontalo). Karena kedudukannya sebagai alat penegak hukum maka Polres Bone Bolango tentunya memiliki tugas sebagaimana juga dimiliki oleh alat penegak hukum lainnya, yakni antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat yang berada di wilayah kerjanya.

Polres Bone Bolango berkedudukan di Jalan Perintis Nomor Desa Tingkohubu Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, tepatnya berada di Ibukota Kabupaten Bone Bolango. Polres Bone Bolango berdiri sejak tahun 2005. Kepolisian Resort Bone Bolango dipimpin oleh seorang Kapolresta yakni AKBP Fitrizal Sila, SH. Saat ini jumlah polisi di Polres Bone Bolango berjumlah 456 orang yang terdiri dari polisi laki-laki berjumlah 443 orang dan polisi wanita (Polwan) berjumlah 13 orang.

Polres Bone Bolango memiliki wilayah kerja yang luas, dengan membawahi 10 Kepolisian Sektor (Polsek) yang menjadi tanggung jawabnya, ke 10 Polsek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Polsek Kabilia;
2. Polsek Tapa;
3. Polsek Bone Pantai;
4. Polsek Suwawa;
5. Polsek Bone;
6. Polsek Bulango;
7. Polsek Bone Raya;
8. Polsek Botupingge;
9. Polsek Kabilia Bone; dan
10. Polsek Tilongkabila.

Polres Bone Bolango memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

Visi Polres Bone Bolango yaitu “Polres Bone Bolango sebagai aparat pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat bersama seluruh komponen masyarakat bertekad ikut serta membangun Kabupaten Bone Bolango dalam menciptakan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan supremasi hukum, menghormati Hak Asasi Manusia dan menjunjung tinggi etika moral menuju masyarakat yang aman, damai dan sejahtera”.

2. Misi

Misi Polres Bone Bolango antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan rasa aman, tertib, tenram dan damai sehingga masyarakat bebas dari rasa takut dan khawatir baik secara fisik maupun psikis.

- b. Memberikan penyuluhan dan bimbingan dibidang penegakan hukum serta upaya-upaya keamanan dan ketertiban kepada masyarakat sehingga memiliki kesadaran yang tinggi dan rasa patuh dibidang hukum serta aturan-aturan yang ada.

Menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap mengindahkan nilai-nilai local yang hidup dan terpelihara dilingkungan masyarakat didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

4.2. Bagaimanakah Proses Penyidikan yang dilakukan penyidik Polres Bone Bolango dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan Narkotika

4.2.1. Menerima Laporan

Dalam praktik hukum acara pidana dikenal adanya istilah laporan dan pengaduan. Pengertian laporan berdasarkan Pasal 1 angka 24 [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](#) (“KUHAP”) adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Sedangkan, pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 angka 25 KUHAP). Lebih lanjut Anda dapat membaca artikel [Perbedaan Pengaduan dengan Pelaporan](#).

Salah satu kewenangan polisi adalah menerima laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia](#) (“UU Kepolisian”). Sedangkan tugas utama polisi adalah melayani masyarakat Pengaturan lebih lanjut mengenai laporan tindak pidana diatur dalam [Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana](#) (“Perkapolri 14/2012”). Ketika masyarakat melakukan pelaporan, maka polisi akan membuat laporan polisi berdasarkan laporan masyarakat yang disebut dengan Laporan Model B

Berdasarkan hasil penelitian Sebagaimana yang akses melalui laman [Layanan Pengaduan Masyarakat \(Dumas\) POLRI](#), yang bisa diadukan lewat layanan ini adalah:

1. Pelayanan yang buruk
2. Penyalahgunaan wewenang
3. Kekeliruan diskresi
4. Tindakan diskriminasi
5. Adanya korupsi
6. Adanya pelanggaran HAM

Masih dari sumber yang sama, proses pengaduan pada Dumas dapat dilakukan dengan tahapan:

Mengisi form pengaduan dan identitas

nantinya Akan mendapatkan kode / nomor referensi pengaduan, dimana anda dapat melacak sejauh mana proses pengaduan anda.

Analisa permasalahan oleh tim khusus Propam Mabes Polri dan Itwasum Polri

Setiap pengaduan yang masuk akan dikaji apakah relevan dengan institusi Polri dan apakah relevan dengan ketentuan pengaduan.

Proses penyelidikan dan penyidikan Dengan prosedur tetap dan terukur, pengaduan ditindaklanjuti.

4.2.3. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP, Dari definisi penangkapan di atas, diketahui bahwa tindakan penangkapan dilakukan oleh penyidik (dalam hal ini anggota Polri) pada proses penyidikan. Selain itu, penangkapan dilakukan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan.

M. Yahya Harahap dalam buku *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 158) mengatakan bahwa alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam **Pasal 17 KUHAP:**

1. Seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana
2. Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Patut diketahui bahwa kewenangan penyidik Polri yang dikenal dalam KUHAP, antara lain, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan merupakan upaya paksa.

1. Syarat Penangkapan:

Penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memutus bahwa frasa “bukti permulaan yang cukup” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP

2. Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang

Perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Menjawab pertanyaan Anda, kewajiban Polri dalam melakukan penangkapan adalah untuk tidak berlaku sewenang-wenang terhadap “terduga”/tersangka tindak pidana.

M. Yahya Harahap dalam buku yang sama menyatakan bahwa penangkapan harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP

Selain itu, penting diingat bahwa alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud selain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan

3. Berpijak pada landasan hukum

Masih berkaitan dengan fungsi penangkapan, menurut M. Yahya Harahap, wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya.

Bersumber atas wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang asal masih berpijak pada landasan hukum

Salah satu wewenang ini adalah melakukan penangkapan. Akan tetapi harus diingat bahwa semua tindakan penyidik mengenai penangkapan itu adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali.

4. Tidak menggunakan kekerasan

Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan. Hal ini juga berkaitan dengan salah satu hak tahanan, yaitu bebas dari tekanan, seperti diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik

Penyidik juga tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan atau membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan

5. Melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Polri dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa

Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat

6. Dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman
- b) senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap; dan
- c) tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.

Secara umum, kewajiban petugas Polri dalam melakukan penangkapan, yaitu

1. memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
2. menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan
3. memberitahukan alasan penangkapan
4. menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;
5. menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan;
6. senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; da

7. memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

Hak Tersangka Saat Ditangkap/Digeledah

1. Hak-hak tersangka, antara lain
2. Meminta surat tugas dari petugas Polri yang akan menangkap.
3. Meminta surat perintah penangkapan.
4. Setelah seseorang ditangkap, maka dia berhak:
 5. Menghubungi dan didampingi oleh seorang penasihat hukum/pengacara
 6. Segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum
7. Minta untuk dilepaskan setelah lewat dari 1 X 24 jam
8. Diperiksa tanpa tekanan, seperti intimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.
 1. Tidak mendapat penyiksaan dari pihak yang berwajib.
 2. Bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa.
 3. Berhak untuk diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan (asas praduga tak bersalah).

4.2.4. Penggeledahan

Pengeledahan adalah serangkaian tindakan dan kewenangan kepolisian yang merupakan upaya paksa yang dilindungi oleh Undang-Undang sesuai dengan Hukum Acara Pidana untuk kepentingan pembuktian dalam Penyelidikan dan Penyidikan

1. Penggeledahan Badan

Pengeledahan badan Tujuannya adalah untuk

2. Mencari dan menemukan barang bukti
3. Menangkap tersangka

Setelah pengeledahan dilakukan: Penyidik/ Penyidik Pembantu segera membuat berita acara pengeledahan yang ditandatangani tersangka atau keluarganya.

Pengeledahan Rumah

Agar pengeledahan rumah sesuai dengan KUHAP maka wajib:

1. Pengeledahan terhadap rumah dan alat angkutan harus dilengkapi terlebih dahulu izin dari ketua pengadilan negeri setempat.
2. Menunjukan surat perintah tugas dan pengeledahan.
3. Pengeledahan disaksikan oleh Ketua RT/RW atau tokoh masyarakat tsb digeledah dan juga disaksikan oleh orang yang bertanggung jawab atas tempat tsb.

4. Memberi tahukan kepentingan Penyidik menggeledah tempat tsb kepada penghuni.
5. Barang yang ditemukan yang sesuai dengan barang yang dicari, pengamanan barang bukti tsb harus disaksikan dari warga setempat atau ketua RT/RW/Tokoh Masyarakat.
6. Setelah melakukan penggeledahan, Penyidik mengucapkan terimakasih kepada penguasa tempat/penghuni.
7. Membuat berita acara paling lama 2 hari setelah menggeledah rumah tersebut.

Polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika dapat melakukan tugas sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 37 dinyatakan bahwa:

- 1) Pada waktu penangkapan tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawa serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.
- 2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) di bawah kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan menggeledah badan tersangka.

Dengan adanya ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP), maka langkah aparat kepolisian baik dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum

bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana untuk kepentingan penyelidikan tindak pidana narkotika.

Berdasarkan pasal 16 KUHAP menyatakan bahwa:

- 1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- 2) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Dengan ketentuan pasal tersebut maka penyidik melakukan penyelidikan atas perintah penyidik, yang mana tindakan penyelidikan yang dilakukan penyidik bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa, yang diduga sebagai tindak pidana narkotika, yang mana hal ini bertujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Apabila suatu peristiwa tersebut masuk kategori tindak pidana, maka aparat kepolisian melakukan penyidikan

Dengan demikian apabila ada sangkaan bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, maka penyidik wajib melakukan penyidikan dan pemeriksaan dengan seksama, apakah perbuatan yang telah dilakukan itu betul-betul merupakan tindak pidana narkotika, maksudnya adalah apakah perbuatan tersebut melanggar suatu aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila melanggar suatu peraturan perundang-undangan maka dilakukan pencarian siapakah yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.

Analisis

Permasalahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba kian meresahkan, pemerintah harus mempertimbangkan bagaimana masalah ini dapat diselesaikan. Terakhir, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah bahan atau produk obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan sintetik dan semi sintetik dan dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Meredakan nyeri dan dapat menyebabkan kecanduan.

Awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat untuk ritual keagamaan dan juga untuk pengobatan, sedangkan jenis narkotika yang pertama adalah candu, atau biasa disebut candu atau canda. Namun seiring berjalananya waktu, narkoba digunakan untuk hal-hal yang negatif, narkotika banyak digunakan dalam dunia medis terutama dalam proses anestesi sebelum pasien dioperasi. Seiring berjalananya waktu, seseorang yang awalnya tidak mengenal narkotika menjadi pecandu yang sulit untuk dihilangkan.

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia adalah legal dari segi hukum. UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa persetujuan undang-undang yang bersangkutan. Sebelum undang-undang ini berlaku, tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna, pengedar, dan produsen narkoba. Pengguna atau pecandu Narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain juga menjadi korban.

Konsumen atau pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika merupakan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika yang mengatur tentang pidana penjara bagi penyalahgunaan narkotika. Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa menurut UU Narkotika pecandu narkoba adalah korban, ketentuan ini mengandung pengertian bahwa pecandu narkoba dapat dipidana dengan hukuman rehabilitasi.

Berdasarkan tipologi korban diidentifikasi sesuai dengan keadaan dan status korban, yaitu:¹ :

- a) *Korban yang tidak terkait, yaitu korban yang tidak ada hubungannya dengan pelaku dan yang menjadi korban karena memiliki potensi.*
- b) *Korban provokatif, yaitu orang atau korban yang dilatarbelakangi oleh peran korban untuk melakukan tindak pidana.*
- c) *Korban yang bersangkutan, yaitu seseorang yang tidak bertindak, melainkan mendorong sikapnya terhadap korban.*
- d) *Korban yang lemah secara biologis, yaitu mereka yang memiliki kelemahan fisik yang menjadikannya korban.*
- e) *Korban yang lemah secara sosial, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menjadikannya korban.*
- f) *Korban yang rela berkorban, yaitu mereka yang menjadi korban kejahatan yang telah dilakukannya sendiri.*

¹ Rena Yulia, 2010. *Victimologi*, Graha ilmu, Yogyakarta, hal 53-54

Pecandu narkoba adalah "korban self-victimization" karena pecandu narkoba menderita sindrom kecanduan akibat penyalahgunaan zat mereka sendiri.

Pasal 54 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan zat harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Rehabilitasi pecandu adalah suatu cara untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dimana lamanya rehabilitasi dihitung sebagai waktu yang dihabiskan untuk menjalani hukuman penjara agar tidak menyalahgunakan narkotika.

Penyalahgunaan Narkotika Yang Direhabilitasi Sosial

No	Tahun	Jumlah Korban Narkobatika	Status Rehab Sosial
1	2019	43 orang	-
2	2020	32 orang	-

Sumber Data Diperoleh dari Polres Bone Bolango

Berdasarkan tabel diatas menurut penulis, jika memang Polres Bone Bolango telah memiliki upaya-upaya dalam menjalankan rehabilitasi sosial pada divisi tertentu seharusnya dilaksanakan beriringan setelah rehabilitasi medis terhadap korban penyalahgunaan narkotika sehingga 2 tahapan perawatan rehabilitasi sempurna mereka peroleh ketika masih dalam tahapan perawatan rehabilitasi oleh pihak Polres Bone Bolango.

Menurut penuturan salah satu pasien rehab inisial AM usian 14 tahun² mengatakan :

“saat menjalani rehabilitasi di BNN Bone Bolango saya hanya rehabilitasi medis saja seperti pemberian vitamin dan konseling dengan psikolog untuk kategori jenis rehabilitasi sosial belum, kami semua pasien rehab yang di rehabilitasi hanya menjalankan rehabilitasi medis tidak pernah ada yang menjalani rehabilitasi sosial”

Adapun alasan tidak dilaksanakannya rehabilitasi sosial di lingkungan BNN Bone Bolango, seperti penuturan Bapak Herson Giu Selaku Konselor BNN Bone Bolango³ yakni :

“Untuk rehabilitasi sosial belum kami laksanakan kepada para korban penyalahgunaan narkotika yang menjadi pasien kami di klinik dikarenakan hal tersebut membutuhkan anggaran yang besar dalam membiayai para psikolog dan tenaga medis pembantu, belum lagi ditambah dengan biaya vitamin tambahan yang mereka perlukan ”.

Menurut penulis, pengambilan langkah penanganan yang tepat dalam menghentikan kebiasaan buruk korban penyalahgunaan narkotika perlu diperluas dengan memperhatikan kebutuhan dari pasien rehabilitasi yang tengah menjalani pengobatan. Seyogyannya program rehabilitasi yang diberikan haruslah disempurnakan hingga ke tahapan rehabilitasi sosial.

Disinilah peran dari pemerintah harus cepat mengambil langkah penyempurnaan peraturan, terkait porsi anggaran untuk menjalankan rehabilitasi sosial oleh instansi BNN Bone Bolango, belum lagi ditambah dengan besarnya

² wawancara pada tanggal 8 April 2022

³ pada tanggal 3 Desember 2021

anggaran yang mereka perlukan untuk menyiapkan jenis dosis obat bius yang masih kategori tergolong mahal bagi golongan pasien yang direhab sudah akut Bentuk penanganan yang tidak sempurna mereka dapatkan, bisa berdampak kurang efektifnya jika tidak ditopang dengan fasilitas dan sarana yang ada tidak memadai

4.3. Faktor-Faktor Apakah Yang Menjadi Penghambat Proses Penyidikan Yang Dilakukan Penyidik Polres Bone Bolango Dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

4.3.1. Sarana Dan Prasarana

Sarana prasana merupakan alat atau tempat yang dapat menujuang semua bentuk kegiatan yang dilakukan setiap instansi agar terlaksananya pelayanan yang baik dan tepat dalam pemeberantasan penggunaan narkoba diprovinsi grorontalo dikabupaten Bone Bolango mengenai sarana penujang sebenarnya secara umum memilki sarana yang baik hal ini didasarkan atas hasil observasi dan peninjauan langsung kelapangan baik dari segi

Apabila kita melihat pengertian sarana dan prasarana dalam kamus KBBI menyatakan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

No	Sarana	Keterangan	Prasarana	Keterangan
1	Kendaraan Operational	Ada	Gedung penindakan	Ada memadai
2	Sarana Penyuluhan Dan Pembinaan	Masih Kurang	Rumah Sakit Pemda (Kerjasama) Klinik BNN	Cukup namun masih perlu penambahan
3	Obat-Obatan	Masih Kurang	Sumberdaya manusia (Dokter Terapi)	Sangat kurang
4	Ruang Rehabiltasi	Masih Kurang		

Berdasarkan data yang didaptkan pada saat penelitian bahwa ditemukan bahwa dalam bentuk sarana dan prasarana, masih banyak kekurangan seperti

Sarana

1. Sarana Kendaraan Operational yang digunakan untuk menjemput dan mengantar pasien Rehabilitasi
2. Sarana penyuluhan dan pembinaan maksudnya adalah alat peraga dalam penyuluhan dan pembinaan Pasien Rehabilitasi masih minim itupun juga dibatasi dari segi anggaran guna pelaksanaan tercapai tiap tahunya
3. Saran obat-obatan dan peralatan medis yang dianggap masih sangat kurang dalam menuju kesembuhan pasien rhabilitasi

4. Ruang Rehabilitasi adalah ruang khusus bagi pasien *Rehabilitasi* yang mana ruang tersebut harus memenuhi standar sebagaimana mestinya pasien layak huni, berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam proses Rehabilitasi hanya menggunakan satu gedung dan beberapa orang masih dalam satu ruangan

Prasarana

1. Gedung Polres Bonebolango yaitu gedung yang akan menuju proses administrasi pasien Rehabilitasi sehingga dianggap cukup gedung yang dimiliki
2. Rumah sakit Pemda sejauh ini rumah sakit yang menagani pasien khusus rehablitas Pengguna Narkotaka Adalah rumah Sakit TOTO tepatnya dikabila kabupaten bonebolango
3. SDM yaitu sumber daya manusia yang merahabilitasi pasien dianggap minim karena terbatasnya Dokter-dokter Fisiotrapi yang mana rata-rata dokter fisoterapi hampir semuanya didatangkan dari sulawesi utara ataupun sulawesi selatan

Sarana dan prasarana merupakan hal yang paling menentukan selain dari pada anggaran karena sarana dan prasarana yang tidak memadai sudah bisa dipastikan proses Rehabilitasi tidak bisa terlaksana dengan baik.⁴

⁴ Kiki Rizki 2017 Proses Penyidikan Dan Faktor Penghambat Pemberian Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, Badan Nasional Sumatra Selatan, Provinsi Sumatra Selatan Hlm 61-63

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Polres Bonebolango memberikan gambaran bahwa

Sebenarnya sarana dan prasarana sudah sangat memadai namun beberapa masih perlu ditingkatkan seperti peralatan Tes Urin dan peralatan lainnya guna menujang pencegahan disatu sisi juga yang paling penting dalam sarana prasaran yaitu dana pemeliharaan kalaupun sarana prasarana sebaik apapun kalau tidak dilakukan pemeliharaan berkala maka pasti akan cepat rusak dan tidak bisa digunakan dengan baik

Apabila kita melihat teori dari Soerjono Soekanto⁵ “tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut;

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru dibetulkan;
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang-ditambah;
4. Yang macet-dilancarkan;
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan

⁵ Soerjono Soekanto, 2008 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, ,halaman 82

Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya”

Sehingga menurut penulis mengenai sarana dan prasarana yang yang menjadi penghambat memang sangat terbatas, namun selain prasarana Polres Bonebolango juga ditopang oleh Sumber daya manusia yang memadai sehingga saling melengkapi dalam proses penegakan hukum dan Rehabilitasi, namun sarana dan prasarana juga tidak begitu besar pengaruhnya, sebagai penghamabat karena penggunaan sarana secara umum berdasarkan data yang disajikan diatas masih dianggap cukup Namun Juga Harus Dimaksimalkan dalam pengadaan Prasarana sehingga akan lebih tercapai perlindungan serta penegakan hukum yang dicita-citakan tingginya pasien Rehabilitasi dan pengguna narkoba yang ditangani adapun Ruang Rehabilitasi adalah ruang khusus bagi pasien Rehabilitasi yang mana ruang tersebut harus memenuhi standar sebagaimana mestinya pasien layak huni, berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam proses Rehabilitasi hanya menggunakan satu gedung dan beberapa orang masih dalam satu ruangan dapat diselesaikan dengan baik oleh pihak Polres Bonebolango sarana prasarana yang kurang memadai salah satunya adalah namun dalam teori yang diungkapkan oleh soerjono soekanto, juga memang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas

dalam pelayanan Publik sehingga tidak adalagi kekurangan-kekurangan yang dialami baik penegak hukum, pasien Rehabilitasi dan seluruh elemen yang terlibat dalam agar terlaksananya pelayanan yang baik dan tepat dalam pemeberantasan penggunaan narkoba di wilayah hukum Polres Bonebolango mengenai sarana penujang sebenarnya secara umum memilki sarana yang baik hal ini didasarkan atas hasil observasi dan peninjauan langsung kelapangan

4.3.2. Biaya Operasional

Anggaran merupakan salah satu intrumen penentu dalam menggerakkan roda kinerja dalam sebuah sistem pemerintahan atau dalam sebuah lembaga, anggaran berupa dana yang dikucurkan setiap tahunnya bagi intansi besar seperti Polres Bone Bolango untuk kepentingan penegakan hukum dan proses bagi pengguna dan pecandu Narkotika,

Dalam hasil wawancara secara umum anggaran sudah membaik, namun dalam penentuan pengadaan dan pembelanjaan setiap item kepentingan baik kepentingan penegakan hukum maupun pengendalian masih agak minim seperti

1. Anggaran penyuluhan
2. Anggaran sosialisasi
3. Anggaran dalam rangka operatinal program kerja

Tapi anggaran pengadaan dalam bentuk sarana dan prasarana itu juga ditentukan beradsarkan aturan dan kebijakan tersendiri dari pusat seperti apa kebutuhan setiap Polres Bone Bolango yang berada atau daerah masing-masing

wilayah hukum Namun hasil wawancara tidak disebutkan secara detail mengenai anggaran yang digunakan dalam proses pengangan peredaran narkoba

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Bagaimanakah Proses Penyidikan yang dilakukan penyidik Polres Bone Bolango dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang pertama adalah Menerima laporanuntuk menindak lanjuti pengguna anrkotika kedua Melakukan Tindakan Pertama dalam hal ini proses penyelidikan dilakukan ketiga Penangkapan pada saat dilakukan adanya hasil penyelidikan dan penyidikan serta Penggeledakanpada saat bukti permulaan telah mencukupi
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi Penghambat Proses Penyidikan yang dilakukan penyidik Polres Bone Bolango dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan Narkotika adalah Sarana Dan Prasarana merupakan bantuk penunjang sehingga adanya pelaksaan penegakan dan pengawasan pengguna narkoba kedua adalah Biaya Operasional, yang mana biaya dalam penegakan hukum dianggap sebagai penghambat

5.2 Saran

1. Sebaiknya penegakan hukum mengenai peredaran narkotika dikabupaten boalemo harus dilaksakan dengan sigap serta bersinergi dengan masyarakat
2. Peran serta masyarakat harus digalakkan untuk mencegah beredarnya peredaran narkoba

DAFTAR PUSTAKA

Eddy O.S Hiariej, 2015.” Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi” Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomailli,2015, “HukumPidana” Jakarta:Mitra WacanaMedia

L.J. van Apeldoorn, 1978, Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, cet.ke-15

E. Utrecht, 1960, Hukum Pidana I, Penerbitan Universitas, Bandung

Satohid Kartanegara, Hukum Pidana, I, kumpulan kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.

Bambang Sunggono,2007, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafinda. Persada, Jakarta

BurhanAshshofa,2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. PT Rineka Cipta

R.Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor.

Soerjono Soekanto, 1980, Sosiologi Hukum, Jakarta, Rajawali.

Yesmil Anwar & Adang, 2008, Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana, Grasindo, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

KUHAP

Undang-Undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4135/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Bone Bolango

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Hartin Mohamad

NIM : H1118279

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLRES BONE BOLANGO

Judul Penelitian : PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BONE
BOLANGO (STUDI KASUS POLRES BONE BOLANGO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR BONE BOLANGO
Jln. Jend. Pol. Hoegeng Imam Santo-Suwawa

Suwawa, 08 · Juni 2022

Nomor : B / 173 / VI / 2022 / Sat - Resnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Rekomendasi Melakukan
Penelitian.

Kepada

Yth. KETUA LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS ICHSAN

di

Kota Gorontalo

1. Rujukan surat dari lembaga penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor 4135/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2022, tanggal 30 Mei 2022 tentang permohonan ijin penelitian terhadap mahasiswa atas nama HARTIN MOHAMAD dalam hal penyusunan proposal / skripsi.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pada dasarnya kami menerima dan merekomendasikan mahasiswa atas nama HARTIN MOHAMAD untuk melaksanakan pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal / Skripsi, sebagaimana dengan judul penelitian Proses penyidikan terhadap pelaku peyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bone Bolango
3. Demikianlah untuk menjadi maklum



ZULMAN ABDUL MUIS, SH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 75050718

Tembusan

1. Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
2. Dekan Fakultas Hukum Univ. Ichsan Gorontalo.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 094/FH-UIG/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Mahasiswa : Hartin Mohamad
NIM : H.11.18.279
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Peran Penyidik Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Kabupaten Bone Bolango.

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 29%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 23 Juni 2022

Tim Verifikasi,


SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801



Terlampir :

Hasil Pengecekan Turnitin

● 29% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 29% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 3% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	digilib.uin-suka.ac.id	5%
	Internet	
2	Www.hukumonline.com	3%
	Internet	
3	scribd.com	2%
	Internet	
4	id.scribd.com	2%
	Internet	
5	detakhukum.com	2%
	Internet	
6	slideplayer.info	1%
	Internet	
7	neliti.com	1%
	Internet	
8	dynamicsociology.wordpress.com	1%
	Internet	

9	adoc.pub	<1%
	Internet	
10	digilib.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
11	eprints.ung.ac.id	<1%
	Internet	
12	eprints.walisongo.ac.id	<1%
	Internet	
13	repo.unsrat.ac.id	<1%
	Internet	
14	123dok.com	<1%
	Internet	
15	rendratopan.com	<1%
	Internet	
16	dimaslova.wordpress.com	<1%
	Internet	
17	repositori.usu.ac.id	<1%
	Internet	
18	docplayer.info	<1%
	Internet	
19	repository.unmuhjember.ac.id	<1%
	Internet	
20	ndrasendana.blogspot.co.id	<1%
	Internet	

21	repository.uksw.edu	<1%
	Internet	
22	core.ac.uk	<1%
	Internet	
23	sigfridgeofrey.blogspot.com	<1%
	Internet	
24	qdoc.tips	<1%
	Internet	
25	idpengertian.com	<1%
	Internet	
26	repository.um-palembang.ac.id	<1%
	Internet	
27	id.123dok.com	<1%
	Internet	
28	digilib.uinsby.ac.id	<1%
	Internet	
29	fr.scribd.com	<1%
	Internet	
30	goresanpenahukum.blogspot.com	<1%
	Internet	

RIWAYAT HIDUP



Nama : Hartin Mohamad

NIM : H.11.18.279

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 28 April 1997

Nama Orang Tua

1. Ayah : Andi Syarifudin Mohamad

2. Ibu : Heni Uga

Saudara

Kakak : Andi Amir Mohamad, Jian Mohamad,

Andi Israt Mohamad

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2007-2009	SDN 71	KOTA TIMUR	BERIJAZAH
2.	2010-2012	SMP N 6	KOTA GORONTALO	BERIJAZAH
3.	2013-2015	SMK N 1	KOTA GORONTALO	BERIJAZAH
4.	2018-2022	FAK. HUKUM	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	BERIJAZAH